



**P E N E T A P A N**

Nomor **1350/Pdt.P/2016/PA.Wtp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara *Istbat Nikah* yang diajukan oleh :

**Andi Tamrin bin Andi Sabbi**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Batu Maccenno, Desa Poleonro, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I.**

**Hasmi binti Mappe**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Batu Maccenno, Desa Poleonro, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II.**

Pengadilan agama tersebut.

- Telah mempelajari berkas perkara
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.
- Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal, 20 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 1350/Pdt.P/2016/PA.Wtp., tanggal 20 Oktober 2016 pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 November 1989 di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Caho dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama

**Hal. 1 dari 12 Pen. No.**

**1350/Pdt.P/2016/PA.Wtp.**



Mappe dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Amir dan H. Pahe, dengan mahar berupa 2 petak sawah yang terletak di Desa Poleonro, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Desa Poleonro, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dan dikaruniai dua orang anak bernama :

- a. Andi Risma binti Andi Tamrin, umur 26 tahun
- b. Andi Muh. Risal bin Andi Tamrin, umur 14 tahun

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama diakibatkan karena kelalaian imam.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Andi Tamrin bin Andi Sabbi) dengan Pemohon II (Hasmi binti Mappe) yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 1989 di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

**1350/Pdt.P/2016/PA.Wtp.**

**Hal. 2 dari 12 Pen. No.**



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Andi Tamrin bin Andi Sabbi, Nomor 7308060205081333 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 13 Maret 2013, telah dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Andi Tamrin bin Andi Sabbi, Nomor 7308080107670125 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 02 Maret 2015, telah dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Hasmi binti Mappe, Nomor 7308084107760178 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 05 Maret 2013, telah dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Amir bin Ramli, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lappa Pabbe, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah satu kampung para Pemohon.

**1350/Pdt.P/2016/PA.Wtp.**

**Hal. 3 dari 12 Pen. No.**



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 12 November 1989 di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh seorang yang bernama Cahu, sedangkan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mappe, sedangkan saksi nikahnya Amir dan H. Pahe dengan mahar berupa 2 petak sawah yang terletak di Desa Poleonro, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah.

2. H. Jabir bin Gatang, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lappa Tajje, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah satu kampung para Pemohon.

**Hal. 4 dari 12 Pen. No.**

**1350/Pdt.P/2016/PA.Wtp.**



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 12 November 1989 di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh seorang yang bernama Cahu, sedangkan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mappe, sedangkan saksi nikahnya Amir dan H. Pahe dengan mahar berupa 2 petak sawah yang terletak di Desa Poleonro, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**1350/Pdt.P/2016/PA.Wtp.**

**Hal. 5 dari 12 Pen. No.**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang telah di-*nazagelen*, oleh majelis diberi tanda (P.1, P.2 dan P.3) dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelejn*, dengan demikian alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang

**Hal. 6 dari 12 Pen. No.**

**1350/Pdt.P/2016/PA.Wtp.**





menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, sehingga dengan demikian alat bukti telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.2 dan P.3) telah memberi petunjuk kepada majelis hakim bahwa secara *de facto* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama Mappe (ayah kandung Pemohon II), dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Amir dan H. Pahe.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) dan keterangan saksi-saksi di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 November 1989 di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali yang bernama Mappe (ayah kandung Pemohon II), dengan mahar berupa dua petak sawah dan disaksikan oleh 2 orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut

**Hal. 7 dari 12 Pen. No.**

**1350/Pdt.P/2016/PA.Wtp.**



agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri.

4. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah.

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng;

6. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P.1, P.2, P.3) untuk Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan

**Hal. 8 dari 12 Pen. No.**

**1350/Pdt.P/2016/PA.Wtp.**





5) Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

*"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".*

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Mappe;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu Amir dan H. Pahe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I (Andi Tamrin bin Andi Sabbi);
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II (Hasmi binti Mappe);

Hal. 9 dari 12 Pen. No.

1350/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama Mappe;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Amir dan H. Pahe;
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Cahodengan Pemohon I (Andi Tamrin bin Andi Sabbi), dengan mas kawin berupa dua petak sawah;

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

**Hal. 10 dari 12 Pen. No.**

**1350/Pdt.P/2016/PA.Wtp.**



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Andi Tamrin bin Andi Sabbi) dengan Pemohon II (Hasmi binti Mappe) yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 1989 di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1438 H, oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Muliati, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.**

ttd

**Drs. M. Yahya**

Panitera Pengganti,

**1350/Pdt.P/2016/PA.Wtp.**

**Hal. 11 dari 12 Pen. No.**



ttd

**Dra. Muliati, M. Sy.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	400.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000.00
				<hr/>
Jumlah				: Rp 491.000.00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				

Untuk salinan  
Panitera,

Kamaluddin, SH.MH.

**1350/Pdt.P/2016/PA.Wtp.**

**Hal. 12 dari 12 Pen. No.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)